

BAB II

KARAKTERISTIK JUAL BELI ONLINE DENGAN METODE PEMBAYARAN COD DALAM LOKA PASAR TIKTOKSHOP

2.1. Perjanjian Jual Beli Elektronik dengan Metode Pembayaran COD dalam Loka Pasar Tiktokshop

2.1.1. Cash On Delivery (COD)

Perjanjian jual beli elektronik dengan opsi pembayaran *Cash On Delivery*, selanjutnya disebut dengan COD, dalam loka pasa merupakan transaksi yang dimana pembeli melakukan pemesanan daring di dalam loka pasar tiktokshop dan pembayarannya adalah ketika barang diterima pembeli lalu pembeli bertransaksi menggunakan uang tunai dan memberikan kepada kurir yang mengantarkan barang tersebut. Salah satu metode pembayaran yang populer dalam jual beli elektronik adalah metode pembayaran melalui *COD* atau yang biasa disebut sebagai bayar ditempat.¹

Metode pembayaran COD dalam *TiktokShop* disuguhkan kepada pembeli untuk semua jenis barang yang dijual. Pembeli dapat menggunakan fitur COD pada saat pembeli melakukan *checkout* pada barang yang ingin dibeli. Tetapi ada pula beberapa jenis barang atau produk yang tidak bisa atau tidak memenuhi syarat untuk pembayaran COD yaitu:

¹Frans Sudirjo, 2021, *Jual beli online sebuah pendekatan konseptual*, CV Tigamedia Pratama, Semarang, h.32.

1. Gadget elektronik besar (misalnya komputer, laptop, *CPU*);
2. Perabotan rumah tangga yang besar atau berat;
3. Produk yang mudah rusak seperti makanan dan minuman;
4. Perhiasan yang mengandung logam mulia atau emas

Pembeli akan diminta aplikasi TiktokShop, saat akan melakukan pembayaran pertama kali, untuk memasukkan alamat pengiriman dan diminta untuk memilih metode pembayaran. Setelah pembeli menyelesaikan pembayaran, penjual harus secepatnya mengirimkan proyang dibeli ke alamat yang dituju dan saat barang tiba di alamat pengiriman yang dituju, kurir akan meminta pembeli untuk membayar menggunakan uang tunai.

Transaksi jual beli tersebut akan dianggap batal, apabila pembeli tidak membayar uang tunai tersebut kepada kurir. Penjual berhak untuk mengembalikan barang yang dikirimkan kepada pembeli. Pihak Tiktokshop berhak untuk menonaktifkan metode COD sementara kepada pembeli tersebut jika selama 60 hari berturut turut dihitung sejak pembeli gagal menerima pesanan pertama kali dan melakukan tersebut 3 kali berturut turut.²

Contoh kegagalan menerima pesanan COD ialah:

1. Pembeli menolak pesanan di depan pintu;

²Zakiyyah Ilma Ahmad, 2022, *Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD) : Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah Bi Al-Ujrah*, Pustaka Radja, Jakarta, h. 23.

2. Pembeli tidak dapat dihubungi saat kurir mengirmkan barang atau produk yang telah di *checkout*;
3. Alamat pembeli salah atau tidak ada, yang mengakibatkan kegagalan saat pengiriman pesanan COD.

2.1.2. Perjanjian Dan Para Pihak Dalam Jual Beli Elektronik

Jual beli menurut kamus Bahasa Indonesia adalah suatu proses perjanjian yang mengikat antara penjual yang bertanggung jawab menyerahkan barang, dan pembeli yang membayar harga barang yang dijual.³

R. Subekti menyatakan bahwa perjanjian merupakan kejadian di mana seseorang berkomitmen pada individu lain atau dua individu saling berkomitmen untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Dari kejadian ini, muncul suatu hubungan antara kedua individu tersebut yang disebut sebagai perikatan.⁴

Mariam Darus Badruzaman mengartikan perjanjian sebagai tindakan hukum yang menciptakan perikatan, suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih, yang berada dalam ranah kekayaan di mana satu pihak memiliki hak atas suatu prestasi dan pihak lainnya berkewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut.⁵

Pasal 1314 KUHPerdara menyebutkan bahwa perjanjian dapat dilakukan secara cuma-cuma atau dengan memberatkan. Perjanjian cuma-cuma terjadi ketika satu pihak

³A.A Waskito, 2016, *Kamus Bahasa Indonesia*, Wahyu Media, Gresik, h. 12.

⁴R. Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, h. 18.

⁵Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Mandar Maju, Bandung, h. 22.

memberikan keuntungan kepada pihak lain tanpa imbalan. Di sisi lain, perjanjian memberatkan mewajibkan setiap pihak untuk memberikan, melakukan, atau tidak melakukan sesuatu. Perjanjian jual beli melalui loka pasar *Tiktok* ini merupakan perjanjian yang memberatkan dan mewajibkan semua pihak, yaitu penjual dan pembeli untuk dapat melakukan sesuatu sehingga keduanya memiliki hak dan kewajiban kepada satu sama lain, perjanjian ini juga dapat dikatakan sebagai perjanjian timbal balik karena penjual dan pembeli memiliki hak dan kewajiban terhadap satu sama lainnya.

Pasal 1338 KUHPerdara menyebutkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, atau mengikat kedua belah pihak. Pasal ini menyatakan bahwa pembeli dan penjual memiliki kebebasan untuk menetapkan perjanjian, selama tindakan tersebut tidak melanggar norma hukum, aturan ketertiban, dan kesusilaan.

Pasal 1339 KUHPerdara menyatakan bahwa sebuah perjanjian memiliki ikatan tidak hanya pada isi eksplisit yang tercantum di dalamnya, tetapi juga mencakup apa yang dianggap adil, sesuai dengan kebiasaan, atau sejalan dengan undang-undang. Oleh karena itu, perjanjian jual beli melalui *marketplace Tiktok* harus memperhatikan bukan hanya isi yang secara eksplisit tertulis dalam perjanjian tersebut saja, melainkan juga

keadilan, kebiasaan, dan undang-undang.

Unsur-unsur dalam perjanjian menurut Abdulkader Muhammad adalah:⁶

1. Keterlibatan minimal dua pihak, yang bisa berupa individu atau badan hukum, seperti pembeli dan penjual dalam kasus perjanjian;
2. Adanya persetujuan antara pihak-pihak tersebut, yang didasarkan pada kebebasan untuk bernegosiasi atau mencapai konsensus dalam perjanjian;
3. Tujuan khusus yang ingin dicapai, yang harus sesuai dengan undang-undang, ketertiban umum, norma-norma masyarakat, dan norma kesusilaan;
4. Prestasi yang harus dilakukan oleh satu pihak dan dapat diminta oleh pihak lain, dan sebaliknya;
5. Bentuk tertentu yang dapat diwujudkan melalui akta, autentik, atau bawah tangan, bahkan bisa bersifat lisan;
6. Adanya syarat-syarat tertentu sesuai dengan hukum, agar perjanjian yang dibuat menjadi sah.

Unsur-unsur yang terkandung dalam suatu perjanjian juga diuraikan oleh Ahmad Miru, yaitu:⁷

1. Unsur esensial, yang merupakan unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian agar perjanjian tersebut dianggap sah. Syarat-syarat ini termasuk dalam Pasal 1320

⁶Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 32.

⁷Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, h. 31-32.

KUHPerdata dan melibatkan kesepakatan, kecakapan, obyek tertentu, dan kausa yang diperbolehkan;

2. Unsur *naturalia*, yang merujuk pada unsur-unsur yang telah diatur oleh undang-undang. Jika para pihak tidak mengaturnya dalam perjanjian, maka undang-undang yang akan mengaturnya;
3. Unsur *aksidental*, yang merupakan unsur yang muncul atau mengikat para pihak berdasarkan kesepakatan mereka. Hal ini juga mencakup klausul-klausul lain yang seringkali ditentukan dalam perjanjian, tetapi bukan merupakan unsur esensial dari perjanjian.

Menurut J.M.Van Dunne, proses penyusunan perjanjian dapat dibagi menjadi tiga tahapan yaitu tahap penyusunan perjanjian, tahap pelaksanaan perjanjian, dan tahap perjanjian.⁸ Perjanjian jual beli online ialah kesepakatan atau kontak yang dilakukan antara penjual dan pembeli, mirip dengan perjanjian jual beli konvensional, tetapi perbedaannya hanya perjanjian jual beli dilakukan secara elektronik melalui *platform* atau *e-commerce*. Penjual dan pembeli dapat berkomunikasi, bernegosiasi, dan menyelesaikan transaksi melalui internet. Ada beberapa macam perjanjian elektronik yaitu:

1. Perjanjian jual beli barang atau produk adalah jual beli yang sering dilakukan oleh masyarakat dalam membuka platform jual beli elektronik tersebut. Dalam hal ini

⁸Agus Yudha Hernoko, 2021, *Hukum Perjanjian, Asas Proposional Dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 32.

penjual setuju dan segera mengirimkan barang kepada pembeli dan pembeli setuju untuk membayar harga barang tersebut.

2. Perjanjian jual beli jasa, dalam hal ini penjual menyediakan jasa contohnya go-clean yang bisa membersihkan rumah dari pembeli jasa tersebut. Dan pembeli setuju untuk melakukan pembayaran dari jasa tersebut.
3. Jual beli produk digital adalah barang yang dijual adalah produk digital contohnya e-book, didalam perjanjian ini memiliki poin penting yaitu hak cipta dan lisensi.

Awal mula proses terjadinya perjanjian jual beli elektronik dalam loka pasar TiktokShop adalah pembeli melakukan pencarian produk didalam loka pasar TiktokShop lalu berlanjut pada pembeli melakukan pemilihan produk yang diinginkan, lalu dilanjutkan pada pembeli melakukan proses checkout atau tahap pembayaran, dimana ecommerce memberikan pembeli untuk mengisi Alamat pengiriman, metode pembayaran dan informasi kontak pembeli yang dapat di hubungi, lalu dilanjutkan dengan pembeli memilih metode pembayaran yang ditekankan didalam hal ini adalah COD, lalu penjual melakukan konfirmasi produk yang telah dipesan tersebut dan segera mengirim barang tersebut kepada pembeli dan proses yang terakhir adalah penyelesaian transaksi, transaksi dianggap telah usai setelah produk yang dipesan sampai dengan aman dan tidak ada masalah di produk tersebut dan pembeli telah membayar produk tersebut dengan uang tunai.

Para pihak dalam perjanjian Jual Beli Elektronik *marketplace* Tiktokshop, adalah:⁹

1. Penjual

Penjual merupakan pihak yang menawarkan barang ataupun produk sesuai dengan deskripsi yang diberikan kepada pembeli agar pembeli tertarik pada barang atau produk tersebut dan pihak penjual berkewajiban mengirimkan barang tersebut sesuai dengan yang ada di deskripsi dan mengirimkannya harus dalam kondisi baik.

2. Pembeli

Pembeli merupakan pihak tertarik dengan produk dari penjual. Pembeli harus melakukan pembayaran tersebut agar barang yang diinginkan pembeli segera dikirimkan oleh pihak penjual.

3. Penyedia *Platform* Loka Pasa

Penyedia *platform* Loka Pasa adalah wadah atau tempat pihak penjual dan pihak pembeli dapat berinteraksi menggunakan internet yang nantinya akan timbul perjanjian jual beli secara elektronik.

4. Penyedia jasa ekspedisi atau pengiriman barang

Penyedia jasa pengiriman barang ini adalah perusahaan yang menangani pengiriman barang atau produk fisik dari pihak penjual ke pihak pembeli. Pihak ini menangani proses pengemasan barang agar barang atau produk tersebut aman dan menangani pengiriman barang sampai ke tangan pihak pembeli dengan tepat waktu

⁹Hafidz Muftisany, 2021, *Hukum Jual Beli Online*, CV Intera, Surabaya, h. 23.

dan aman, maka dari itu pihak jasa pengiriman yang akan memastikan bahwa produk tersebut dapat sampai dengan selamat ke tangan pihak pembeli.¹⁰

2.1.3. Kelebihan Dan Kekurangan *Cash On Delivery (COD)*

Kelebihan pertama dari metode pembayaran COD yaitu kenyamanan, yang dimaksud dari kenyamanan adalah pembeli tidak perlu datang ke toko untuk membeli barang atau produk. Pembeli dapat membeli barang hanya menggunakan *gadget* atau ponsel pintar dimana saja dan kapan saja. Keuntungan pembeli adalah tidak perlu melakukan pembelian di toko. Terkadang pembeli juga dapat menghemat biaya transportasi karena adanya promo yaitu adanya gratis untuk ongkos kirim bagi barang atau produk tertentu. Pembeli dapat membandingkan kualitas dan harga barang dari berbagai penjual sebelum memutuskan membeli barang atau produk tersebut. Metode pembayaran COD memberikan kenyamanan kepada pembeli untuk menerima barang atau produk yang hendak dibeli.

Kelebihan kedua dari metode pembayaran COD yaitu efisiensi, yang dimaksud dari efisiensi adalah seorang pembeli tidak perlu repot-repot untuk mengantri untuk membayar barang. Karena metode pembayaran COD dapat dibayar ketika barang atau produk tersebut datang ke alamat tujuan dan pembeli bisa membayar menggunakan uang tunai kepada kurir yang mengantarkan barang atau produk tersebut dan pembeli dapat menghemat waktu jika membeli

¹⁰Hafidz Muftisany, 2022, *Hukum Jual Beli Online*, Elementa Media, Bantul, h. 24.

barang secara daring. metode pembayaran COD memberikan kemudahan bagi pembeli untuk menyelesaikan transaksi pada aplikasi tiktok shop.¹¹

Kelebihan ketiga dari metode pembayaran COD yaitu keamanan, yang dimaksud dari keamanan adalah pembeli dapat memeriksa barang tersebut ketika barang datang di alamat tujuan sebelum melakukan pembayaran kepada kurir. Apabila pembeli tidak puas dengan barang yang dipesan, pembeli dapat menolak untuk membayar dan mengembalikan kepada kurir barang atau produk tersebut. Keuntungan dirasakan oleh pembeli yang ingin memastikan dahulu barang yang dibeli. Pembeli juga dapat menghindari resiko membeli barang di tiktokshop yang tidak sesuai dengan deskripsi barang atau produk tersebut.

Bila membahas kelebihan dari COD pastinya akan membahas kekurangan dari COD itu sendiri. Maka dari itu pembahasan selanjutnya adalah kekurangan dari dari COD atau yang biasa disebut sebagai bayar ditempat. Kekurangan pertama adalah resiko penipuan, resiko yang pertama adalah barang yang dikirimkan tidak sesuai deskripsi, penipuan ini terjadi ketika produk yang datang dari penjual berbeda dengan deskripsi barang tersebut, pembeli sudah menerima barang tersebut tetapi ternyata barang tersebut tidak sesuai seperti deskripsi barang atau produk tersebut. Penipuan ini dapat terjadi karena berbagai alasan contohnya adalah adanya diskripsi yang tidak akurat dan penjual mengirimkan barang yang berbeda dengan deskripsi atau penjual ingin menipu pembeli.

¹¹Mustofa, Zaenal Abidin, 2023, *Urgensi Cash On Delivery*, Zabags Qu Publish, Jambi, h. 26

Resiko yang selanjutnya adalah penjual tidak kooperatif dalam transaksi jual beli elektronik. Penjual yang tidak kooperatif dapat membuat penyelesaian masalah menjadi sulit dan bahkan dapat menghambat penyelesaian masalah yang terjadi.¹²

Penjual menolak untuk menyelesaikan masalah dikarenakan tidak ingin bertanggung jawab atas permasalahan yang timbul pihak penjual dan pembeli, atau terdapat kesengajaan dari penjual untuk melakukan tindakan penipuan pembeli ataupun merugikan pembeli. Maka dari itu pada saat ingin membeli barang atau produk di dalam aplikasi Tiktokshop pembeli harus membaca dengan cermat deskripsi yang disediakan oleh penjual. Pastikan penjual mempunyai *rating* atau reputasi yang baik agar terhindar dari penjual yang berniat curang ataupun menipu. Dan agar terhindar dari penipuan pembeli harus menggunakan metode pembayaran yang aman dan pembayaran yang aman sampai saat ini adalah COD tetapi sebagai pembeli harus tetap berhati-hati.

2.1.4 Hubungan Hukum Antara Pihak Pembeli Dan Penjual Pada Jual Beli Dengan Metode COD Dalam Loka Pasar Tiktokshop

Hubungan hukum semua pihak pada saat melaksanakan perjanjian jual beli online adalah sebuah perjanjian Perjanjian jual beli online tersebut diprakarsai oleh pihak-pihak yang terlibat melalui platform Tiktokshop. Perjanjian ini menjadi dasar hukum yang mengharuskan pihak-pihak untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Kesepakatan jual beli online ini dibuat secara bebas, menggunakan itikad baik

¹²*Ibid*, h. 11.

antar kedua belah Pihak, dan perjanjian tersebut harus berisi hal-hal yang diizinkan oleh hukum yang mengatur.

Hubungan hukum antara para pihak muncul seiring dengan adanya perjanjian. Dalam konteks perjanjian jual beli elektronik, hubungan hukum ini membawa konsekuensi berupa hak dan kewajiban bagi penjual dan pembeli. Hak-hak penjual dalam perjanjian jual beli elektronik adalah hak-hak yang dimiliki oleh pihak penjual dan dapat dituntut dari pihak pembeli. Penjual berhak menerima pembayaran dari pihak pembeli merupakan hak yang paling dasar dalam perjanjian jual beli. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa pihak pembeli diharuskan membayar harga barang atau produk yang dibelinya dengan harga yang sesuai banderol.

Pembayaran dalam jual beli *online* dapat melalui berbagai cara, contohnya membayar melalui transfer bank, gopay, dan bisa juga membayar dengan uang tunai yaitu COD. Pembayaran harus juga dilakukan sesuai dengan kesepakatan antar penjual dengan pembeli. Selanjutnya adalah Hak Penjual untuk menerima ganti rugi jika pembeli melakukan wanprestasi. Hak Penjual untuk menerima ganti rugi dari pembeli jika melakukan Wanprestasi merupakan hak yang timbul apabila pembeli tidak memenuhi kewajiban-kewajiban dalam perjanjian jual beli elektronik. Wanprestasi dalam konteks jual beli elektronik dapat mencakup tidak membayar biaya barang atau jasa ekspedisi, atau pembeli tidak menerima barang atau produk yang telah dibeli.

Ganti rugi yang bisa diterima oleh pihak penjual harus sesuai kerugian yang dialami oleh penjual, ganti rugi dapat berupa uang ataupun barang yang sesuai

dengan nominal kerugian penjual. Aturan hukum yang mengatur ganti rugi dari pembeli jika pihak pembeli melakukan wanprestasi atau kelalaian diatur pada pasal 1236 KUHPerdara.¹³

Kewajiban Penjual dalam perjanjian elektronik ini adalah kumpulan kewajiban yang harus ditaati oleh penjual kepada pembeli, Kewajiban penjual dalam jual beli elektronik. Kewajiban yang pertama adalah menyerahkan barang atau jasa yang sesuai dengan kesepakatan di awal sejak timbulnya perjanjian jual beli. Acuan kewajiban tersebut adalah prinsi bahwa penjual harus memenuhi janjinya kepada pihak pembeli. Begitupula barang atau produk yang diserahkan oleh pihak penjual, kualitas dan spesifikasi harus sesuai deskripsi yang tertera pada tiktokshop yang ditulis oleh penjual. adalah menerima pembayaran dari pihak pembeli dan hak menerima ganti rugi jika melakukan wanprestasi.¹⁴

Sebagai konsumen, memiliki hak untuk memperoleh barang atau produk yang berkualitas baik dan terjamin keamanan serta kenyamanannya. Konsumen berhak melakukan pemilihan barang atau produk tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Konsumen juga berhak mendapatkan informasi yang jelas, jujur, dan akurat mengenai barang atau produk yang akan dibeli. Jika terjadi kerusakan atau ketidakmampuan penggunaan yang sesuai dengan yang diharapkan, konsumen berhak mendapatkan penggantian yang sepadan dengan barang yang telah dibeli.

¹³Heru Pujo Handoko, 2021, *Aspek Hukum Perbankan : Reformulasi Hubungan Hukum Kreditur-Debitur*, Amerta Media, Jakarta, h. 33.

¹⁴Wilhelmus Renyaan, 2022, *Tanggung Jawab Debitor : Dalam Perjanjian Pembiayaan Barang Apabila Terjadi Wanprestasi*, Azka Pustaka, Solok, h. 17.

Pembeli memiliki hak atas perlindungan hukum jika penjual tidak bertanggung jawab ketika barang atau produk tersebut tidak dapat berfungsi sesuai dengan tujuannya.

Pembeli memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan nilai barang atau produk. Dalam hal pembayaran, pembeli diharapkan berkomitmen untuk melakukan pembayaran tepat waktu, memastikan agar penjual dapat segera mengirimkan barang atau produk. Sebagai penjual, akan memberikan dukungan kepada pembeli dengan menjawab pertanyaan dan menanggapi keluhan terkait barang atau produk, terutama jika terjadi kerusakan yang bukan disebabkan oleh kelalaian pengguna. Pelayanan akan dilanjutkan hingga barang dipasang atau digunakan dengan baik. Jika kerusakan disebabkan oleh kesalahan pengguna, penjual tidak akan bertanggung jawab, sesuai dengan kesepakatan awal dalam perjanjian, dan tidak akan ada cacat pada barang saat dilakukan retur oleh kedua belah pihak.¹⁵

Hubungan hukum antara penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli dengan metode pembayaran COD pada dasarnya serupa dengan hubungan hukum dalam jual beli konvensional. Ini karena transaksi jual beli online dengan pembayaran COD termasuk dalam jenis jual beli yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Dalam konteks ini, hubungan antara penjual dan pembeli adalah bentuk perjanjian jual beli di mana keduanya telah setuju untuk melakukan kesepakatan tersebut dan saling mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut.

¹⁵*Ibid*, h. 21.

Berdasarkan dari asas konsensualisme, suatu perjanjian muncul saat detik tergapainya kesepakatan antara kedua belah pihak tentang hal-hal yang utama dari apa yang menjadi objek kesepakatan. Sehingga, agar dapat mengetahui apakah telah lahirnya sebuah perjanjian dan jika dilahirkan, wajib ditinjau apakah telah tergapainya kesepakatan. Kesepakatan pada perjanjian, pada intinya ialah perwujudan dari keinginan dua pihak atau lebih dalam perjanjian tersebut, mengenai hal-hal yang mereka inginkan supaya diwujudkan, tentang cara melaksanakannya, tentang saat pelaksanaannya serta mengenai pihak yang berkewajiban dalam menjalankan hal-hal yang telah disepakati.

Meninjau dari Pasal 1458 KUHPerdara, jual beli ialah suatu kesepakatan dengan pihak yang satu mengharuskan untuk memberikan suatu barang, dan pihak yang lain mengharuskan diri supaya membayar *value* yang sudah dijanjikan. Dalam jual beli elektronik dengan metode pembayaran COD, pihak penjual mengharuskan dirinya agar memberikan produk yang dipesan oleh pembeli, dan pihak pembeli wajib dalam membayar harga produk tersebut pada saat barang diterima.

Kesepakatan saat perjanjian, pada dasarnya merupakan perwujudan dari keinginan kedua belah pihak atau lebih pada perjanjian yang dimaksud, tentang hal-hal yang mereka inginkan agar dilakukan, melaksanakannya, tentang bagaimana saat pelaksanaannya dan mengenai pihak yang memiliki tanggung jawab untuk menjalankan hal-hal yang telah disetujui tersebut.¹⁶

¹⁶Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, h. 134.

Tidak ada kendala bagi pengguna internet untuk mengakses toko online itu, baik untuk sekadar menjelajah maupun untuk membeli barang sesuai kebutuhan atau minat mereka. Apabila seseorang yang ingin membeli barang menunjukkan minat, langkah selanjutnya adalah dengan mengklik barang yang diinginkan. Umumnya, setelah pesanan dikirimkan kepada penjual, penjual akan mengirimkan konfirmasi melalui surel atau telepon kepada pembeli untuk memastikan pesanan tersebut.¹⁷

Pihak penjual adalah seseorang yang mengharuskan dirinya untuk memberikan produk yang sudah dibeli oleh pihak pembeli dalam loka pasar Tiktokshop dan pihak penjual akan menanggung resiko bila barang yang dikirim ke pihak pembeli adalah barang yang tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya atau kerusakan barang yang disengaja oleh pihak penjual notabene pihak penjual berkeinginan menipu pihak pembeli.

Pihak pembeli disini ialah sebagai seseorang yang berkewajiban untuk membayar produk ketika barang sudah diterima oleh pihak pembeli kepada kurir yang sudah mengirimkan barang yang dipesan oleh pihak pembeli. Bilamana pihak pembeli menolak melakukan *payment* pada saat kurir barang atau produk tersebut telah mengirimkan barang tersebut pada alamat yang dituju, perbuatan pihak pembeli ini merupakan perbuatan wanprestasi.

Pihak penjual, atas perbuatan pihak pembeli tersebut yang melakukan wanprestasi, dapat menuntut pembatalan pembelian atau dapat menuntut ganji rugi,

¹⁷Yahya Ahmad Zein, 2009, *Kontrak Elektronik & Penyelesaian Sengketa Bisnis E-Commerce*, Mandar Maju. Bandung, h. 56

apabila wanprestasi yang dilakukan oleh penjual tersebut dengan sengaja merusak barang atau produk tersebut, merusak *packaging* barang tersebut. Perbuatan wanprestasi tersebut diatur dalam Pasal 1266,1267, dan KUHPerdara. Apabila pihak pembeli menolak melaksanakan pembayaran pada saat produk tersebut diserahkan namun barang tersebut tidak sama dengan yang dipesan pembeli atau berbeda dengan yang ada di deskripsi, maka pembeli berhak meminta kompensasi atau ganti rugi yang wajib dilakukan oleh pihak penjual.

2.2.2. Hubungan Hukum Pihak Jasa Ekspedisi Dengan Pembeli Dan Penjual

Pihak jasa ekspedisi mempunyai relasi hukum terhadap pihak penjual maupun pembeli tetapi relasi hukum yang dimaksud disini adalah tanggung gugat atau tanggung jawab. Peter Mahmud Marzuki mengemukakan konsep liability untuk menjelaskan tentang kewajiban atau tanggung jawab, di mana istilah tanggung gugat merujuk pada kondisi ketika pihak hukum (individu atau badan hukum) diharuskan untuk memberikan kompensasi atau penggantian kerugian setelah terjadinya suatu peristiwa hukum.¹⁸

Istilah tanggung gugat dibagi menjadi dua, yaitu *aansprakelijheid* dalam bahasa Belanda sedangkan dalam Bahasa Inggris, istilah yang sepadan adalah *liability*. Keduanya memiliki perbedaan makna dengan istilah dalam bahasa Belanda,

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum*, Kencana Media Group, Jakarta, h.41.

verantwoorelijheid, dan istilah bahasa Inggris, *responsibility*, di mana istilah *responsibility* lebih sering digunakan dalam ranah hukum pidana.¹⁹

Tanggung gugat terbagi menjadi dua ruang lingkup yang lahir karena:²⁰

1. Tanggung gugat timbul dari kesepakatan tertulis antara semua pihak yang terlibat;
2. Tanggung gugat yang melanggar (*tortious/statutory obligation*) dapat menimbulkan tuntutan hukum tanpa harus ada ikatan kontrak yang terlebih dahulu.

Pihak jasa ekspedisi juga mempunyai hak dan kewajiban kepada penjual maupun pembeli yang wajib dipenuhi bagi pihak jasa ekspedisi. Dalam perjanjian angkutan barang, pihak jasa ekspedisi mempunyai beberapa tanggung jawab yang harus dilaksanakan yaitu:

1. Mengirimkan barang sesuai dengan kesepakatan dengan pihak penjual;
2. Menjaga keamanan barang selama dalam perjalanan;
3. Menyerahkan barang kepada pihak pembeli.

Oleh sebab itu, apabila pihak jasa ekspedisi melakukan tindakan perbuatan melawan hukum, misalnya pihak jasa ekspedisi menyebabkan barang atau produk tersebut rusak atau kehilangan barang tersebut, maka pihak jasa ekspedisi wajib untuk mengganti kerugian yang dialami oleh pihak penjual maupun pihak pembeli. Perilaku yang bertentangan dengan hukum dijelaskan dalam Pasal 1365 – 1380

¹⁹Siti Sundari Rangkuti, 2000, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, h. 280-281.

²⁰Fifi Junita, Gianto Al Imron, 2002, *Aspek Hukum Tanggung Gugat Bank Dalam Kontrak Transaksi Derivatif*, Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, Fakultas Hukum, h. 10.

KUHPerdata. Pasal 1365 KUHPerdata mengamanatkan sejumlah persyaratan agar dapat dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum, termasuk keberadaan suatu tindakan yang melanggar hukum, adanya unsur kesalahan, timbulnya kerugian sebagai hasil dari kesalahan tersebut, dan adanya hubungan langsung antara tindakan dan kerugian yang timbul.²¹

Pihak jasa ekspedisi memiliki kewajiban untuk mengirimkan produk yang tepat dengan alamat yang sudah ditetapkan oleh pihak penjual. Pihak jasa ekspedisi dan penjual harus menyepakatinya. hal tersebut merupakan salah satu syarat dalam perjanjian angkutan barang. Kesepakatan mengenai barang yang dikirimkan, biaya pengiriman, waktu pengiriman, dan alamat penerima barang atau pihak pembeli haruslah dibuat secara jelas dan tertulis.

Kewajiban pihak jasa ekspedisi selanjutnya adalah memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan barang selama dalam masa perjalanan. Hal tersebut merupakan salah satu itikad baik dalam pelaksanaan pengangkutan barang. Pihak jasa ekspedisi harus mengambil langkah yang tepat dalam hal mencegah kerusakan atau kehilangan barang saat berada dalam perjalanan pengiriman barang atau produk tersebut misalnya memberikan jaminan aman dan memberikan jaminan asuransi apabila barang atau produk dalam keadaan hilang atau rusak saat dalam perjalanan pengiriman.

²¹J.H Nieuwenhuis, 1965, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan (terjemahan Djasadin Saragih)*, Surabaya, h. 72.

2.2.3. Hubungan Hukum Antara Pembeli Penjual Dan Penyedia Marketplace Tiktokshop

Loka Pasar adalah sebuah tempat atau platform untuk penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi penjualan dan pembelian produk secara online. Loka pasar memfasilitasi antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk dapat secara harfiah bertemu dengan memakai teknologi yang canggih yaitu internet.

Loka Pasar memiliki beberapa manfaat bagi pihak penjual dan pihak pembeli yaitu:²²

1. Bagi penjual:

- a. Dalam hal berjualan secara daring pihak penjual dapat menjangkau pasar yang lebih luas daripada menjual barang di toko fisik;
- b. Pihak penjual dapat meningkatkan angka penjualan mereka dikarenakan promosi yang dilakukan di internet lebih luas.
- c. Pihak penjual dapat mengurangi biaya operasional karena jual beli di *marketplace* tidak diperlukan toko secara fisik.

2. Bagi pembeli:

- a. Pihak pembeli dapat lebih mudah menemukan barang atau produk yang diinginkan daripada ke toko fisik secara langsung dan terkadang barang yang diinginkan pembeli kosong atau tidak ada;

²²Ririn Wulandari, Rizka Annisa Fitri, 2020, *Milineal, Minat Beli, Dan Marketplace Online*, Ahlimedia Press, Malang, h. 23.

- b. Pihak pembeli dapat membandingkan harga di toko fisik dan toko yang ada di dalam marketplace;
- c. Pihak pembeli dapat melakukan pembayaran lebih mudah contohnya membayar dengan bank dan *Cash On Delivery*.

Hubungan hukum penyedia marketplace Tiktokshop dengan pihak penjual ialah relasi kerjasama. Dari relasi itu timbul menjadi hak dan kewajiban bagi pihak penjual untuk melaksanakan proses jual beli secara elektronik. Loka pasar TiktokShop sebagai penyedia wadah atau tempat untuk bertransaksi secara elektronik serta penjual sebagai penyedia barang atau produk di dalam loka pasar tersebut. Beberapa kewajiban penyedia loka pasar Tiktokshop yaitu:

1. Pihak penyedia loka pasar Tiktokshop menyediakan aplikasi untuk kegiatan transaksi jual beli secara elektronik;
2. Layanan yang disediakan oleh aplikasi Tiktokshop untuk keamanan para pengguna yaitu pihak penjual maupun pihak pembeli;
3. Segala informasi terkait, fitur, data-data, gambar, pesan, dan materi lainnya yang telah tersedia di dalam aplikasi marketplace Tiktokshop tersebut.

Pihak penyedia loka pasar yaitu Tiktokshop mempunyai hak mengubah, mengganti, memperbarui menghentikan, sebagian atau semua bagian dari layanan penyedia marketplace yaitu Tiktokshop. Sebelum penjual menggunakan atau berjualan dalam loka pasar TiktokShop maka pihak penjual wajib mengetahui ketentuan dalam aturan privasi Tiktokshop yang terkait dengan segala *service* yang mengatur

TiktokShop. Dengan menggunakan atau berjualan dalam loka pasar TiktokShop berarti secara tidak langsung sudah melaksanakan persetujuan atau kesepakatan yang tidak bisa dihilangkan atas syarat dan ketentuan yang ada dalam loka pasar TiktokShop. Peraturan mengenai pihak penjual dan pihak penyedia loka pasar yaitu Tiktokshop adalah Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, selanjutnya disebut PP PSTE. Menurut Pasal 48 ayat (3) PP PSTE menyatakan mengenai unsur-unsur dalam pemasaran melalui loka pasar TiktokShop, terdiri dari:

1. Identifikasi pribadi semua pihak terkait;
2. Deskripsi dan spesifikasi objek yang terlibat;
3. Persyaratan transaksi elektronik;
4. Informasi terkait harga dan biaya yang relevan;
5. Prosedur dalam memberikan hak kepada pihak yang mungkin merasa dirugikan, untuk mengembalikan barang atau meminta penggantian produk jika terdapat kecacatan yang tidak terlihat; dan
6. Opsi penyelesaian hukum terkait transaksi yang dilakukan secara elektronik.

Dengan kesepakatan antara pihak penjual dan pihak penyedia *marketplace* yaitu TiktokShop berarti pihak penjual telah mengikatkan diri terhadap pihak penyedia *marketplace* dengan ini tetap berpegang pada teori terjadinya sebuah kesepakatan. Dengan ini pihak penjual harus membaca, memahami dan menerima syarat dan

ketentuan yang berkaitan dengan syarat layanan dan wajib memberi persetujuan atas proses data pribadi dalam *marketplace* Tiktokshop.²³

Hubungan hukum antara pihak penyedia marketplace yaitu tiktokshop dengan pihak pembeli tidak hanya sekedar sebagai pengguna layanan atau aplikasi dan pihak pembeli yang memperoleh atau membeli barang atau produk secara elektronik. Tiktokshop menyediakan wadah bagi pihak pembeli untuk transaksi jual beli secara online agar pembeli lebih mudah melakukan transaksi dan tidak harus bertemu dengan pihak penjual, pihak tiktokshop tidak terkait secara langsung dengan pihak pembeli.

Pihak TiktokShop juga memberikan kenyamanan dan keamanan dalam bertransaksi jual beli secara elektronik, pihak Tiktokshop berupaya apabila terjadi permasalahan dalam proses bertransaksi secara elektronik terkait dengan permasalahan pengiriman, keaslian barang atau produk tersebut dan harus menjamin bahwa barang atau produk yang telah dipesan oleh pihak pembeli dalam keadaan utuh atau tidak rusak.

Pihak Pembeli di libatkan dengan pihak penjual dalam proses bertansaksi secara elektronik, pihak TiktokShop sebagai penyedia marketplace dengan konsumen mempunyai kontrak yang mana kontrak tersebut yang menentukan adalah pihak TiktokShop. Posisi pihak Tiktokshop sebagai penyedia marketplace adalah sebagai perantara antara pihak penjual dan pihak pembeli, dan hubungan hukum tersebut timbul pada saat pihak pembeli dan pihak penjual melakukan transaksi jual beli secara elektronik di dalam *platform* Tiktokshop.

²³*ibid.*